



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR: 40 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan dan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Utara;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Utara;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Utara;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara;
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Lampung Utara;

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Utara;
10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
12. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut POSYANTEK adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
13. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Desa yang selanjutnya disingkat POSYANTEKDES adalah lembaga kemasyarakatan di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
14. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru;
15. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi;
16. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah atau kepala desa dalam memberdayakan masyarakat;
17. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
18. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan;

19. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG adalah:

- a. meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pembangunan daerah;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru; dan
- d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- g. sederhana.

BAB III
ARAH DAN SASARAN

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan permasalahan daerah, antara lain:

- a. produksi industri mikro, kecil dan menengah;
- b. lingkungan;
- c. sosial kemasyarakatan; dan
- d. teknologi lainnya.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
- (2) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (3) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.
- (4) Sasaran teknologi lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, pada penggalian dan pengembangan teknologi dan sesuai potensi dan kebutuhan Daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Kegiatan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG melalui:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. uji coba;
- d. pengembangan;
- e. pemasyarakatan; dan
- f. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Pemetaan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. jenis TTG;
 - c. jenis usaha
 - d. sosial budaya; dan
 - e. potensi sumber daya daerah.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana program jangka menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengkajian dan Uji Coba

Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

Pasal 9

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan lomba TTG tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Hasil Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat HAKI terhadap TTG dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain:
 - a. pagelaran/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG, atau
 - h. media masa.
- (2) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan; dan
 - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding; dan
 - d. magang.
- (3) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui:
 - a. bantuan hibah; dan
 - b. dana bergulir.
- (4) Pemberian bantuan hibah atau dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh POSYANTEK dan POSYANTEKDES untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V KERJASAMA

Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 15

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- efisiensi;
 - efektivitas;
 - sinergi;
 - saling menguntungkan;
 - kesepakatan bersama;
 - itikad baik;
 - mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - persamaan kedudukan;
 - transparansi;
 - keadilan; dan
 - kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit:
- subjek kerja sama;
 - objek kerja sama;
 - ruang lingkup kerja sama;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - jangka waktu kerja sama;
 - pengakhiran kerja sama;
 - keadaan memaksa; dan
 - penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB VI LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk POSYANTEK di Kecamatan dan POSYANTEKDES di Desa.

- (2) POSYANTEK dan POSYANTEKDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pembentukan POSYANTEKDES di Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat Desa bersangkutan.

Pasal 17

Camat berkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada POSYANTEK dan Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada POSYANTEKDES melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi administrasi POSYANTEK dan POSYANTEKDES;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas POSYANTEK dan POSYANTEKDES;
- c. memfasilitasi kerja sama pemanfaatan TTG dengan pihak lain; dan
- d. memfasilitasi kegiatan POSYANTEK dan POSYANTEKDES sesuai dengan wewenangnya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas POSYANTEK dan POSYANTEKDES

Pasal 18

- (1) POSYANTEK mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
 - b. membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG; menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan TTG;
 - c. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - d. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - e. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - f. menjalin kerja sama dalam pemanfaatan TTG.
- (2) POSYANTEKDES mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
 - b. memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG masyarakat dan usaha kecil;
 - c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat; dan
 - d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Kepengurusan POSYANTEK di Kecamatan dan POSYANTEKDES di desa berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.

- (2) Pengurus POSYANTEK dan POSYANTEKDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. ketua berasal dari unsur masyarakat
 - b. sekretaris berasal dari unsur masyarakat
 - c. bendahara berasal dari unsur masyarakat
 - d. seksi Kemitraan, berasal dari unsur masyarakat;
 - e. seksi Pelayanan TTG, berasal dari unsur masyarakat;
 - f. seksi Pengembangan, berasal dari unsur masyarakat; dan
 - g. anggota.

Pasal 20

- (1) Ketua POSYANTEK di Kecamatan dan POSYANTEKDES di Desa mempunyai tugas:
- a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian POSYANTEK;
 - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;
 - e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan POSYANTEK dan POSYANTEKDES kepada Pembina;
 - f. memberikan masukan kepada Seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan POSYANTEK.
- (2) Sekretaris POSYANTEK dan POSYANTEKDES mempunyai tugas:
- a. mengelola kesekretariatan POSYANTEK dan POSYANTEKDES;
 - b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus POSYANTEK dan POSYANTEKDES;
 - c. mencatat dan membuat laporan keuangan POSYANTEK dan POSYANTEKDES; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua POSYANTEK dan Ketua POSYANTEKDES.
- (3) Bendahara POSYANTEK dan POSYANTEKDES mempunyai tugas:
- a. membukukan keuangan POSYANTEK dan POSYANTEKDES;
 - b. membuat laporan keuangan POSYANTEK dan POSYANTEKDES;
 - c. menerima dan menyimpan keuangan POSYANTEK dan POSYANTEKDES; dan
 - d. membayarkan pengeluaran/pembiayaan POSYANTEK dan POSYANTEKDES.
- (4) Seksi Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaatan/pengguna TTG;
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;

- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Kemitraan kepada Ketua POSYANTEK dan Ketua POSYANTEKDES; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan POSYANTEK dan POSYANTEKDES.
- (5) Seksi pelayanan TTG mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Sosialisasi kepada Ketua POSYANTEK dan Ketua POSYANTEKDES; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan POSYANTEK dan POSYANTEKDES.
- (6) Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pengembangan kepada Ketua POSYANTEK dan Ketua POSYANTEKDES; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan POSYANTEK dan POSYANTEKDES.

Bagian Keempat
Syarat Menjadi Pengurus POSYANTEK dan POSYANTEKDES

Pasal 21

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus POSYANTEK sebagai berikut:
- a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
 - c. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - d. aktif, kreatif dan inovatif;
 - e. memiliki kemampuan manajerial;
 - f. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - g. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - h. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - i. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - j. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus POSYANTEKDES sebagai berikut:
- a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;

- c. berdomisili di Desa/Kelurahan lokasi POSYANTEKDES ;
- d. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
- e. aktif, kreatif dan inovatif;
- f. memiliki kemampuan manajerial;
- g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
- h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
- i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
- j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
- k. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Bagian Kelima
Pemilihan Pengurus POSYANTEK dan POSYANTEKDES

Pasal 22

- (1) Kepengurusan POSYANTEK dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat.
- (2) Pemilihan kepengurusan POSYANTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus POSYANTEK yang ditetapkan Kepala Badan atas nama Bupati terdiri dari:
 - a. camat selaku Ketua Panitia;
 - b. kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku Sekretaris Panitia; dan
 - c. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Dunia usaha dan/atau dari kalangan pendidikan/Perguruan tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus POSYANTEK, meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus POSYANTEK;
 - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus POSYANTEK;
 - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus POSYANTEK;
 - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus POSYANTEK; dan
 - e. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus POSYANTEK.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus POSYANTEK berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan POSYANTEK ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepengurusan POSYANTEKDES dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat.
- (2) Pemilihan kepengurusan POSYANTEKDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus POSYANTEKDES yang ditetapkan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Sekdes selaku Ketua Panitia;
 - b. kepala Seksi Pemerintahan selaku Sekretaris Panitia; dan
 - c. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Dunia usaha dan/atau dari kalangan pendidikan/Perguruan tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus POSYANTEKDES, meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus POSYANTEKDES;
 - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus POSYANTEKDES;
 - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus POSYANTEKDES;
 - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus POSYANTEKDES; dan
 - e. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus POSYANTEKDES.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus POSYANTEKDES berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan POSYANTEKDES ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES mengumumkan secara tertulis persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES kepada warga masyarakat.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan Panitia Pemilihan Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES.
- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES sampai batas waktu yang telah ditentukan, Panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua.
- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Kecamatan/di Desa bersangkutan tidak ada Calon Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES untuk disampaikan kepada Bupati/Kepala Desa.
- (5) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus POSYANTEKDES, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Desa bersangkutan tidak ada Calon Pengurus POSYANTEKDES untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (6) Bagi warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban menolak berkasnya untuk dilengkapi.

Pasal 25

- (1) Proses pemilihan Calon Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES sekurang-kurangnya 6 (enam) orang.
- (2) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus POSYANTEK ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus POSYANTEKDES ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan Pengurus POSYANTEK berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan.
- (2) Penetapan Pengurus POSYANTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Pejabat yang berwenang di hadapan Bupati.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menetapkan Pengurus POSYANTEKDES berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Desa.
- (2) Penetapan Pengurus POSYANTEKDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Pejabat Desa di hadapan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Pengurus POSYANTEK dan POSYANTEKDES melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah/janji dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Pengurus POSYANTEK periode berikutnya.
- (2) Pengurus POSYANTEK dan POSYANTEKDES dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Keenam

Jenis Kegiatan POSYANTEK dan POSYANTEKDES

Pasal 29

Kegiatan yang dapat dilakukan POSYANTEK/POSYANTEKDES meliputi:

- a. inventarisasi TTG;
- b. pelayanan informasi TTG;
- c. pendampingan TTG;
- d. peragaan TTG; dan
- e. pengembangan TTG.

Pasal 30

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, bertujuan mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG.
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui :
 - a. pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke POSYANTEK/POSYANTEKDES, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - b. menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat.
- (3) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (4) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

Bagian Ketujuh

Sarana dan Prasarana POSYANTEK dan POSYANTEKDES

Pasal 31

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki POSYANTEK/POSYANTEKDES berupa:

- a. sekretariat; dan
- b. ruang pelayanan.

Pasal 32

- (1) Sekretariat POSYANTEK/POSYANTEKDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG.
- (2) Dalam hal belum memungkinkan POSYANTEK untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat POSYANTEK berada di Kantor Kecamatan.
- (3) Dalam hal belum memungkinkan POSYANTEKDES untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat POSYANTEKDES berada di Kantor Desa.

Pasal 33

- (1) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, untuk Sekretariat POSYANTEK/POSYANTEKDES ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat masyarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.
- (2) Ruang POSYANTEK/POSYANTEKDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:

- a. ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan dalam rak buku;
 - b. ruang pertemuan dan/atau peragaan/pamer produk TTG;
 - c. ruang bengkel TTG; dan
 - d. ruang pengurus apabila dimungkinkan, diperuntukkan bagi Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip administrasi.
- (3) Untuk kelancaran Pengurus POSYANTEK/POSYANTEKDES melaksanakan kegiatan Sekretariat POSYANTEK/POSYANTEKDES dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
- a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk administrasi;
 - b. perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, Dinamic Video Disc player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elektronik (Video Compect Disc, Compect Disc-Read Only Memory dan pangkalan data); dan
 - c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

Bagian Kedelapan Hubungan Kerja

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja antara POSYANTEK dengan Kecamatan bersifat:
 - a. kemitraan;
 - b. konsultatif; dan
 - c. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (3) Hubungan kerja antara POSYANTEK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara POSYANTEKDES dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja antara POSYANTEK dengan pihak lain di Kecamatan bersifat kemitraan.
- (6) Hubungan kerja antara POSYANTEKDES dengan pihak lain di Desa bersifat kemitraan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Inovasi teknologi tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Bupati atas usul Kepala Badan.

- (2) Inovasi teknologi tingkat Desa yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Kepala Desa dan Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. sertifikat;
 - b. uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan Desa/Keuangan daerah;
 - c. beasiswa bagi pelajar; dan
 - d. penghargaan lain sesuai kemampuan Desa/daerah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Desa
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

Pasal 37

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB X PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Desa di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari dana APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 40

- (1) Pembiayaan kegiatan POSYANTEK yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
 - a. dana stimulan;
 - b. dana operasional
 - c. dana bantuan;
 - d. dana hibah.
- (2) Pembiayaan kegiatan POSYANTEKDES yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, antara lain:
 - a. dana stimulan;
 - b. dana operasional
 - c. dana bantuan;
 - d. dana hibah.
- (3) Dana yang berasal dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat dapat berasal dari usaha produktif yang dilakukan POSYANTEK dan POSYANTEKDES, antara lain :
 - a. membuka bengkel/perbaikan TTG;
 - b. menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
 - c. menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - d. jasa pelayanan konsultasi;
 - e. hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
 - f. royalti atas HAKI yang dimiliki POSYANTEK; dan
 - g. kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum.

Pasal 41

- (1) Dana yang diperoleh dari usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah Pengurus POSYANTEK di tingkat Kecamatan dan Pengurus POSYANTEKDES di Tingkat Desa .
- (3) Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian oleh Sekretaris POSYANTEK di tingkat Kecamatan dan Sekretaris POSYANTEKDES di Tingkat Desa .
- (4) Dana POSYANTEK dan POSYANTEKDES disimpan di bank yang terdekat dengan Sekretariat POSYANTEK di tingkat Kecamatan dan Sekretariat POSYANTEKDES di Tingkat Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 29 - 8 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Dinas PMD

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 29 - 8 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017
NOMOR : 40.